



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR EVALUASI  
PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR  
EVALUASI PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018





## **PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING**

### **STANDAR EVALUASI PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 2 dari 7

#### **1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING**

##### **Visi Program Studi Bimbingan Dan Konseling**

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

##### **Misi Program Studi Bimbingan Dan Konseling**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan pengabdian di bidang pendidikan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

##### **Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling**

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfir akademik, manajemen internal, keberlanjutan dan efesiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

#### **2. RASIONAL**

Mahasiswa merupakan input dari proses pendidikan tinggi yang telah melalui proses seleksi pada saat kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pelaksanaan pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik, karena untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka dimulai juga dari masukan serta proses yang juga baik. Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Kaprodi dan Dosen yang bertanggung jawab dalam peranannya sebagai pendidik dan



## **PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING**

### **STANDAR EVALUASI PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 3 dari 7

pembimbing kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

### **3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR**

Kaprodi

Dosen

GKM

Unit kegiatan mahasiswa

### **4. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan untuk menjalankan berbagai aktifitasnya.
- b. Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Kanjuruhan Malang yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Kanjuruhan Malang dan dilaporkan dalam laman PD-DIKTI.
- d. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penyaringan calon peserta didik siswa SMA, SMK, MA dan atau yang sederajat di dalam negeri dan luar negeri untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kanjuruhan Malang.
- e. Layanan Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, kemampuan, minat dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa.
- f. Prestasi adalah sarana untuk menunjukkan dan meningkatkan potensi diri sebagai wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang diperoleh.
- g. Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- h. Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Kanjuruhan Malang yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- i. Pusat Pengembangan Karir adalah unit yang bertugas menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karir bagi mahasiswa, calon lulusan dan alumni serta menyelenggarakan *tracer study* untuk seluruh program studi di



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR EVALUASI  
PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 7

lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.

- j. Pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan adalah semua unit di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa kecuali Organisasi Kemahasiswaan.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik pengembangan bidang kemahasiswaan.	Program Studi Bimbingan dan Konseling melakukan monitoring secara berkala pada kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan. Program Studi Bimbingan dan Konseling melakukan evaluasi secara berkala pada kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.	100% terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pada kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.  100% diperoleh informasi tentang kendala pelaksanaan program pengembangan bidang kemahasiswaan.  100% tersusunnya rencana perbaikan program kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik pengembangan bidang kemahasiswaan.	HMPS dan pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan melaporkan hasil kegiatan akademik dan non akademik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Prodi	100% terlaporkannya kegiatan akademik dan non akademik pengembangan bidang kemahasiswaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Prodi.
Menjamin ketersediaan dan kesesuaian dokumen pengembangan bidang	Program Studi Bimbingan dan Konseling mengevaluasi secara berkala ketersediaan	100% tersedia dokumen pengembangan bidang kemahasiswaan yang meliputi



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR EVALUASI  
PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 7

kemahasiswaan yang meliputi prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.	dan kesesuaian dokumen pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.	prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.
--	--	--

**6. MANAJEMEN RESIKO**

<b>Proses</b>	<b>Resiko</b>	<b>Penyebab Resiko</b>	<b>Action (Penanggulangan)</b>
Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik pengembangan bidang kemahasiswaan.	<p>Tidak diketahui kesesuaian kegiatan mahasiswa dengan kriteria hasil kegiatan minimal</p> <p>Proses kegiatan kemahasiswaan hanya sekedar terlaksana</p> <p>Tidak ada dokumentasi informasi tentang kelemahan, kendala dan keuntungannya dalam kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.</p>	<p>Monitoring secara berkala pada kegiatan ORMAWA dan pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan belum terlaksana.</p> <p>Evaluasi secara berkala pada kegiatan ORMAWA dan pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan belum terlaksana.</p>	<p>Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas melakukan monitoring secara berkala pada kegiatan yang dilakukan oleh ORMAWA dan pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.</p> <p>Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas melakukan evaluasi secara berkala pada kegiatan yang dilakukan oleh ORMAWA dan pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan</p>



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR EVALUASI  
PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 7

<p>Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik pengembangan bidang kemahasiswaan</p>	<p>Mutu kegiatan akademik dan non Akademik pengembangan bidang kemahasiswaan tidak optimal</p>	<p>Hasil kegiatan akademik dan non akademik pengembangan bidang kemahasiswaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Prodi belum dilaporkan oleh ORMAWA dan pelaksana kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan.</p>	<p>Kemahasiswaan melaporkan hasil kegiatan akademik dan non akademik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Program Studi Bimbingan dan Konseling</p>
<p>Menjamin ketersediaan dan kesesuaian dokumen pengembangan bidang kemahasiswaan yang meliputi prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.</p>	<p>Tidak ada ketersediaan dan kesesuaian dokumen kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.</p>	<p>Dokumen bidang kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas belum dibuat.</p>	<p>Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas melalui Ketua Program Studi dan GKM mengevaluasi secara berkala ketersediaan dan kesesuaian dokumen kegiatan pengembangan bidang kemahasiswaan meliputi prosedur, IK, Rencana mutu dan sasaran mutu beserta monas.</p>

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. Spesifikasi Program Studi
- b. Manual
- c. Instruksi Kerja



**PROGRAM STUDI  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

**STANDAR EVALUASI  
PENGEMBANGAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN**

Kode Dokumen : P08.STD-SPMI.06.003  
Tgl. Terbit : 18 Juni 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 7

- d. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan.
- e. Program Kerja Warek Bidang Kemahasiswaan
- f. Program Kerja Pusat Pengembangan Karir
- g. Program Kerja Warek Bidang Kemahasiswaan
- h. Program Kerja Pusat Pengembangan Karir

**8. REFERENSI**

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Kepmendiknas No 232/U/2000
- c. Kepmendikan No 045/U/2002
- d. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2015
- e. Permen Ristekdikti No 62 tahun 2016